

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110
Telp. (021) 30003100

IZIN STASIUN RADIO (ISR)


Dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No.36 TH 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pelaksanaannya

NOMOR : 01463585-000SU/2020112013

KODE PEMOHON 00102368	NOMOR APLIKASI 00065022011	NOMOR STASIUN 0001	IZIN PENYELENGGARAAN : NO : TGL :				
DIBERIKAN KEPADA LPP LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH ALAMAT : KABUPATEN FLORES TIMUR JL. DON LORENZO NO. 1 KEL. LARANTUKA LARANTUKA FLORES TIMUR LARANTUKA FLORES TIMUR LARANTUKA NUSA TENGGARA TIMUR TLP. 0383 22031 FAX.			JENIS IZIN STASIUN: BC - Broadcasting Station, Sound RADIO JENIS DINAS : Broadcasting Service NAMA STASIUN : RSPD FLORES TIMUR ALAMAT STASIUN : JL. DON LORENZO NO. 1 KEL. LARANTUKA LARANTUKA FLORES TIMUR, LARANTUKA FLORES TIMURNUSA TENGGARA TIMUR86213 TANDA PANGGILAN : PM3FGJ DAERAH LAYANAN : LARANTUKA - KAB.FLORES TIMUR				
NAMA PENANGGUNG JAWAB : MUHAMMAD ALI TANGGAL TERBIT : 18 Feb 2013 TANGGAL BERAKHIR : 17 Feb 2014							
PERPANJANGAN			KOORDINAT LOKASI 123° 1' 6.6" BT 8° 18' 21" LS TINGGI LOKASI (ASL) : 20,0 m				
DATA TEKNIS LEBAR PITA : 372 kHz KELAS EMISI : F3EHN DAYA PACAR : 33,831dBW (2.500 W) NOMOR KANAL : 54 DATA PERANGKAT RADIO <table border="0"> <tr> <td>MEREC</td> <td>TIPE</td> </tr> <tr> <td>PEMANCAR : R.V.R. ELETTRONICA</td> <td>VJ 2000</td> </tr> </table> PENERIMA : NOMOR SERI :			MEREC	TIPE	PEMANCAR : R.V.R. ELETTRONICA	VJ 2000	DATA ANTENA MEREC : OMB TIPE : SGP-4 AZIMUTH : ELEVASI : TINGGI ANTENA (AGL) : 45,0 m
MEREC	TIPE						
PEMANCAR : R.V.R. ELETTRONICA	VJ 2000						
DATA FREKUENSI	FREKUENSI	POLARISASI	DATA STASIUN LAWAN NAMA TANDA PANGGILAN KOORDINAT				
TX RX	92,900 MHz MHz	V					
KETERANGAN Radius Maksimum 12 KM dari Pusat Larantuka							

IZIN STASIUN RADIO INI HARUS
BERADA DI LOKASI PERANGKAT

A.N. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktur Operasi Sumber Daya,


RACHMAT WIDAYANA

KETENTUAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

KETENTUAN UMUM

- Spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara;
- Penggunaan spektrum frekuensi radio harus efisien dan sesuai dengan peruntukannya;
- Penggunaan spektrum frekuensi radio **bukan merupakan hak milik** baik perseorangan dan atau badan hukum manapun.
- Pengguna dilarang merubah dan atau mengganti frekuensi radio, serta spesifikasi teknik yang telah tercantum dalam ISRnya.
- Pindah alamat/lokasi stasiun Radio dilarang, tanpa persetujuan dari Ditjen SDPPI.
- Letakkan Izin Stasiun Radio pada lokasi perangkat.

UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Pasal 33

- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.
- (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
- (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Pasal 34

- (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.
- (2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit.

Pasal 38

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) atau pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2000 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin Menteri.

Pasal 23

- (1) Izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

KETENTUAN REALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Pasal 27

- (1) Realokasi frekuensi radio dilakukan karena adanya perubahan alokasi frekuensi radio internasional dan atau penyesuaian peruntukannya.
- (2) Menteri menetapkan alokasi frekuensi radio baru sebagai pengganti alokasi frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri memberitahukan rencana realokasi frekuensi radio kepada pemegang izin stasiun radio sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum penetapan alokasi frekuensi radio baru.

BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Pasal 29

- (1) Setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.

GANGGUAN FREKUENSI RADIO

Pasal 37

Pengguna frekuensi radio harus melaporkan terjadinya gangguan terhadap frekuensi radio kepada Menteri.

IZIN STASIUN RADIO (ISR) WAJIB DITEMPATKAN PADA STASIUN RADIO

Alamat Pelayanan ISR dan Pengaduan Gangguan Frekuensi Radio:

(1) Kantor Pusat :

Gedung Sapta Pesona Lt. 2, Jl. Medan Merdeka Barat 17, Jakarta 10110.
Telepon : 021-383 5810, Facsimile : 021-352 2915
Email : yanfrek@postel.go.id

(2) Kantor Unit Pelaksanaan Teknis - Ditjen SDPPI setempat

Info tentang pelayanan dapat diperoleh pada situs Ditjen SDPPI : <http://www.postel.go.id>

HINDARI SANKSI, GUNAKAN FREKUENSI RADIO SECARA BENAR